



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 9324/E1/HK.03.00/2023 4 Desember 2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 915/E/O/2023

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah di Jakarta;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV di Kota Kupang; dan
6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta;

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 915/E/O/2023 tentang Izin Perubahan Lokasi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nusa Timor dari Kabupaten Timor Tengah Selatan ke Kabupaten Belu yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP. 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 915/E/O/2023

TENTANG

IZIN PERUBAHAN LOKASI SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN NUSA TIMOR DARI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN KE
KABUPATEN BELU YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN
MANEKAT ANUGERAH

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah Nomor 35/YAPEMA/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Nomor 2745/LL15/KP/2022 tanggal 22 Desember 2022, perlu memberikan izin perubahan lokasi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nusa Timor dari Kabupaten Timor Tengah Selatan ke Kabupaten Belu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Perubahan Lokasi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nusa Timor dari Kabupaten Timor Tengah Selatan ke Kabupaten Belu yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 248/E/O/2014 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nusa Timor di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PERUBAHAN LOKASI SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NUSA TIMOR DARI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN KE KABUPATEN BELU YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN MANEKAT ANUGERAH.**

KESATU : Memberikan izin perubahan lokasi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nusa Timor dari Kabupaten Timor Tengah Selatan ke Kabupaten Belu yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah di Jakarta sesuai dengan Akta Nomor 159 tanggal 21 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Drajat Darmadji, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-3933.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 16 September 2010.

- KEEDUA : Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nusa Timor di Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Program Sarjana; dan
 - b. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, peringkat akreditasi dan penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nusa Timor di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, TEKNOLOGI DAN REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001